TAFKIRUL IQTISHODIYYAH
JURNAL PEMIKIRAN EKONOMI SYARI AH

TAFKIRUL IQTISHODIYYAH
STIS DARUL ULUM LAMPUNG TIMUR
Volume 02, Nomor 02, Juli – Desember 2022
http://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI

Inovasi Layanan Admninistrasi Pertanahan Peruahan Hak On Location menurut Etika Pelayanan

Agus Prasetyo [1]

[1] Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Email: *Dianagusprasetyo7@gmail.com*[1]

Abstrak

Pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat berakibat kepada kebutuhan tanah yang semakin meningkat baik untuk keperluan indsutri, sosial ataupun komersial.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam bidang pertanahan. Salah satu inovasi layanan pertanahan yang di laksanakan adalah Perubahan Hak On Location yang diberi nama "Gaspol". Perubahan Hak On Location atau Gaspol merupakan inovasi layanan pertanahan perubahan Hak Atas Tanah dari semula Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk luas tanah kurang dari 600 m² diselesaiknan di lokasi secara langsung dengan waktu penyelesaian selama satu hari. inovasi pelayanan ini sesuai dengan Pelayanan menurut Islam adalah suatu keharusan dalam pelayanan yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Konsep Pelayanan menurut Islam memiliki 6 prinsip, yaitu Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun), Prinsip Memberi Kemudahan (At-taysir), Prinsip Persamaan (Musawah), Prinsip Saling Mencintai (Muhabbah), Prinsip Lemah Lembut (Al-layin), Prinsip Kekeluargaan (Ukhuwah)

Article Info

Article History
Received : 25 -04- 2022,
Revised : 03-06-2022,
Accepted : 24-07-2022

Keywords:
Inovasi Pelayanan, Admninistrasi Pertanahan, Etika Pelayanan Islam

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat berakibat kepada kebutuhan tanah yang semakin meningkat baik untuk keperluan indsutri, sosial ataupun komersial. Pembangunan yang membutuhkan tanah tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan-kepentingan yang kadang bisa bertentangan satu sama lain seperti yang terjadi di beberapa daerah termasuk daerah ibukota sendiri yang harus melakukan penggusuran kepada masyarakat akibat tanah yang semakin sempit[1]

Salah satu bidang pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota adalah bidang pertanahan. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan menyerahkan Sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah daerah seperti izin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan serta tanah *absente*. Dalam perjalanan pembangunan politik, politik pembangunan ekonomi, dan lebih khusus politik pembangunan hukum pertanahan, kita sebagai bangsa belum mampu memahami dan melaksanakan isi amanah. Amanah yang tersurat

[1] Putri Ulya, *Dampak Pembangunan Dalam Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 89

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 mengandung dasar dan sekaligus arahan bagi politik pembangunan hukum pertanahan dan sumber daya alam lainnya. Amanah tersebut kemudian dijabarkan dengan semangat yang konsisten dan progresif ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang disebut juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penjabaran ke dalam UUPA masih dalam tataran asas-asas hukum yang harus dikembangkan ke dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang lebih kongkret sehingga dapat lebih operasional untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia [2]

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam bidang pertanahan. Sebagai organisasi pelayanan kepada masyarakat tentu mempunyai hambatan, kendala dan masalah yang dihadapi, anggapan masyarakat terkait sulitnya untuk mendapatkan layanan pertanahan baik dari segi waktu, proses pelayanan, persyaratan pelayanan, alur pelayanan hingga kualitas pelayanan yang didapatkan tentu menjadi perhatian penting oleh kementerian/Lembaga khususnya pada Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat guna mendapat kepastian hak atas tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah banyak melakukan terobosan-terobosan melalui inovasi layanan pertanahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai instansi penyelenggara pelayanan sebagian tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dibidang pertanahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung telah menerapkan berbagai inovasi layanan pertanahan. Salah satu inovasi layanan pertanahan yang di laksanakan adalah Perubahan Hak *On Location* yang diberi nama "Gaspol". Perubahan Hak *On Location* atau Gaspol merupakan inovasi layanan pertanahan perubahan Hak Atas Tanah dari semula Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk luas tanah kurang dari 600 m²kepada masyarakat Kota Bandar Lampung di lokasi secara langsung dan dengan waktu penyelesaian selama satu hari. Kegiatan Perubahan Hak *On Location* atau gaspol ini menyasar kepada warga masyarakat khususnya yang memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan yang pada umumnya terdapat pada komplek perumahan-perumahan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Sebagian kecil dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mendorong umat manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama. Akan tetapi sebelum berbicara lebih jauh Islam meletakkan batasan yang difirmankan oleh Allah dalam salah satu surat Al-Qur'an yaitu: Al-Maidah ayat 2 yang artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[3]

Pendekatan Teleologi yaitu bertolak dari pemahaman bahwa apa yang baik dan apa yang buruk atau apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik berdasarkan pada nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan, yaitu baik atau buruk dilihat dari konsekkuensi keputusan atau tindakan yang diambil secara komprehensip. Dalam konteks pelayanan publik, pendekatan ini diukur antara lain dari pencapaian sasasaran kebijakan-kebijakan publik seperti pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatan mengikuti pendidikan, kualitas pelayanan, pemenuhan pilihan-pilihan public ataupun perwujudan organisasi. Pendekatan ini bermuara pada cara

[2] Ismail Zakaria, *Dasar-Dasar Kbijakan Publik Dalam Pemanfaatan Tanah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 41

[3] Mifnatul Mukharomah, dan Mei Santi, Etika Pelayanan Usaha Food Court Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Queen Resto Kelurahan Bago Tulungagung), *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah). Vol. 08 No. 01 Juni 2021: 41-66*, hlm. 45

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

mengembangkan kebaikan bagi diri pejabat dan nilai guna atau mengusahakan yang terbaik bagi publik.[4]

Adanya tuntutan peningkatan dalam hal kualitas pelayanan publik dari masyarakat harus diiringi dengan upaya perbaikan sistem pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat, dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan tidak akan timbul kesenjangan antara standar yang telah ditentukan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur terhadap masyarakat. Memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur sebagai administrator publik untuk dapat memenuhi hak-hak masyarakat dalam berbagai bentuk pelayanan publik baik berupa barang maupun jasa dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pencapaian good governance perlu mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang menjadi acuan dalam berprilaku sehingga dengan demikian dapat tercapainya pelayanan publik yang optimal.[5]

Menurut Damanpour (2008), menyatakan bahwa pelayanan inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru untuk anggota organisasi. Inovasi pelayanan publik merupakan suatu keharusan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk mengimplementasikan pelaksanaan desentralisasi yaitu mengupayakan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan kemandirian bagi masyarakat dan daerahnya (Yanuar, 2019).[6]

Sejauh ini Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program Perubanagan Hak *On Location* sebanyak 43 perumahan yang tersebar di berbagai kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Persepsi Menurut Said Gatara dan Moh, Dzulkiah Said (2007) didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk menginterpretasikan data-data sensoris. Data sensoris sampai kepada kita melalui indera kita. Persepsi merupakan aktivitas aktif yang melibatkan pembelajaran, pembaruan, cara pandang, dan pengaruh timbal balik dan pengamatan hasil penelitian telah mengidentifikasikan dua jenis pengaruh dalam persepsi, yaitu pengaruh *structural* dan pengaruh fungsional dari aspek-aspek fisik rangsangan terpapar pada kita, minsalnya titik-titik yang disusun berdekatan sejajar maka akan terlihat seperti sebuah garis. Pengaruh-pengaruh Fungsional merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi, sehingga membawa pula subyektivitas kedalam proses.

Berdasarkan latar belakangan di atas peneliti mengangkat permasalahan tentang Inovasi Purabahan Layanan Admninistrasi Pertanahan dengan Hak *On Location* menurut Etika Pelayanan Islam.

METODA PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis melalui pendekatan Library Reasech (Studi Pustaka Inovasi Layanan Admninistrasi Pertanahan Peruahan Hak On Location menurut Etika Pelayanan Islam. Penelaahan dilakukan terhadap data sekunder atau studi kepustakaan yang meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier serta teknik analisis data bersifat kualitatif Deskriptif yaitu analisis yang bertajuan untuk mengeksplor, tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik.

[4] Jailani, Pelayanan Publik: Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Al-Bayan Vol. 19, No. 27, Januari – Juni 2013.* hlm. 98-99

[5] Siti Nuraeni, Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance, *JIMIA: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi. Vol. 14 No. 1 (2020)*. hlm. 2-3

[6] Rianandita 'Arsy Elkesaki, dkk, Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kota Bandung, *Jurnal Caraka Prabu Vol.5 No. 1 Juni 2021,* hlm. 72

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Inovasi Pelayanan Pertanahan

a. Pengertian *Inovasi Pelayanan*

Perwujudan transformasi birokrasi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dibuktikan dengan berkembangnya beberapa inovasi untuk membantu Kantor Pertanahan sebagai pelayanan pertanahan pertama di Indonesia. inovasi pelayanan publik dibuat untuk mengatasi patologi birokrasi berkaitan dengan pelayanan berbelit pada birokrasi, maka dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan salah satu unsur budaya organisasi yang penting untuk keberhasilan reformasi birokrasi[7]

Kata inovasi sudah sering kita dengar dalam berbagai aspek kehidupan dan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan baik menyangkut individu, masyarakat, organisasi dan negara. Dalam konteks relasi negara dan publik, negara berperan sebagai aktor fasilitator dan regulator kebijakan publik sedangkan inovasi sebagai keyword strategis manakala *output* dan *outcome* dalam kebijakan sudah tidak dapat memenuhi tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat yang semakin global. Pada titik ini, maka inovasi diperlukan untuk memberikan penguatan pada sektor-sektor kebijakan publik dengan spektrumnya yang lebih luas. Perubahan strategis kebijakan publik sebagai bentuk nyata dari inovasi hendaknya dimaknai sebagai salah satu preferensi agar kebijakan publik mempunyai nilai kebaruan dan kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas.

Inovasi diartikan sebagai suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilainilai, dan praktek-praktek baru atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat. Aspek sesuatu yang baru tersebut dapat terbentuk melalui sebuah proses modifikasi. Dan kebijakan publik diartikan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuantujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktekpraktek tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Secara konseptual, inovasi kebijakan publik terbagi menjadi (Albury dalam Handbook Administrasi Negara, 2014) :

a. *Policy innovation: new policy direction* and *initiatives* yaitu inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru.

b. *Innovation in the policy making process*. Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah inovasi yang dapat memengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan.

c. *Policy to foster innovation and its diffusion*, yaitu kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor

Apabila dikaitkan dengan paradigma administrasi negara yaitu paradigma *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administration* (NPA), *New Public Manajement* (NPM) dan *New Public Services* (NPS), maka paradigma *New Public Services* adalah yang paling tepat menerapkan prinsip-prinsip inovasi. Melalui NPS, publik dipandang secara utuh dan humanis, tidak direduksi sebagai pelanggan yang berciri ekonomistis-egoistis maupun sebagai pihak luar yang menjadi sasaran mekanis birokrasi. Selanjutnya disebutkan bahwa paradigma NPS juga menaruh perhatian yang besar terhadap inovasi dan bersifat integral serta komprehensif karena

[7] Yola Amanda Putri, Roni Ekha Putera, dan Wewen Kusumi Rahayu, Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, *Journal Of Social And Policy Issue - Vol. 2 No. 2 (2022) April- June,* hlm. 1

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

NPS merupakan pendekatan yang memberikan nilai tinggi pada kolaborasi antar pihak dan peningkatan kinerja setiap elemen organisasi. Hal ini berbeda dengan paradigma lainnya yang cenderung memandang inovasi secara terbatas dan parsial.

Pelayanan publik dapat diartikan secara sempit dan luas. Pelayanan publik dalam arti sempit adalah tindakan pemberian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya kepada publik. Barang dan jaa bisa diberikan secara langsung oleh pemerintah atau melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, tergantung jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delivery system yang sehat. Konsep pelayanan publik secara luas identik dengan prinsip-prinsip public administration, yaitu mengutamakan kepentingan publik. Dalam konteks ini pelayanan publik lebih fokus tentang bagaimana elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi dan proses manajemen dimaksimalkan dan dimanfaatkan secara efektif efisien, karena pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggung jawab.pelayanan publik dapat diartikan secara sempit dan luas. Pelayanan publik dalam arti sempit adalah tindakan pemberian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya kepada publik. Barang dan jaa bisa diberikan secara langsung oleh pemerintah atau melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, tergantung jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delivery system yang sehat. Konsep pelayanan publik secara luas identik dengan prinsip-prinsip public administration, yaitu mengutamakan kepentingan publik. Dalam konteks ini pelayanan publik lebih fokus tentang bagaimana elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi dan proses manajemen dimaksimalkan dan dimanfaatkan secara efektif efisien, karena pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggung jawab.[8]

Saefullah (1999) mengungkapkan bahwa, "pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi penduduk negara yang bersangkutan, dilihat dari prosesnya, terjadi interaksi antara yang memberi pelayanan dengan yang diberi palayanan. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah".[9]

Fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan pelakanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang sevara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu dua fungsi tersebut. Administrasi pertanahan berhubungan dengan berbagai aturan-aturan kepemilikan tanah diterapkan dan diopersikan.[10]

b. Pardigma Inovasi Pelayanan Publik

Paradigma inovasi kebijakan publik telah menjadi diskursus dan praktek dalam birokrasi pemerintahan. Dalam konteks paradigma atau cara pandang tersebut, kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Salah satu daya saing inovasi dapat dilahirkan melalui pemikiran dan terobosan baru melalui strategi kebijakan. Kebijakan publik adalah fakta strategis daripada fakta politis

[8] Mashur Hasan Bisri dan Bramantyo Tri Asmoro, Etika Pelayanan Publik di Indonesia, *Journal of Governance Innovation: Volume 1, Number 1, Maret 2019,* hlm. 64

[9] M. I. Suhifatullah, Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komunikasi Etis Aparatur Sipil Negara, PerspektiF: Jurnal Ilmu Administrasi, *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 1 No 2 (2019)*. hlm. 165

[10] Eliana, Sistem Administrasi Pelayanan Publik Permohonan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan: Vol. 7 No. 1, Maret 2017*.hlm. 132

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi maka di dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang teribat di dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Inovasi kebijakan publik dibuat untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan privat maupun kelompok, kebijakan publik akan bermanfaat apabila dalam penerapannya berdasarkan kriteria-kriteria dan nilai-nilai normatif standar kebijakan. Dalam penelitiannya, Mark Considine, Jenny M. Lewis and Damon Alexander mengemukakan lima posisi normatif dalam inovasi (Mark Considine, Jenny M. Lewis and Damon Alexander, 2009) diantaranya :

1. *Institutional, Innovation relies on organizational factors;*
2. *Structural, Innovation is about large external change;*
3. *Sceptical, Uncertain if government has a role in innovation;*
4. *Incremental, Innovation is about small, planned improvements;*
5. *Adaptive Innovation means adapting things from elsewhere*.

Dalam perspektif konseptual, inovasi kebijakan akan terkait dengan perubahan cara pandang terhadap permasalahan sedang terjadi. Kemampuan melihat permasalah dengan sudut pandang yang mutlti paradigma akan melahirkan pemikiran yang lebih konseptual. Kemudian membandingkan kebijakan lama dan kebijakan baru dapat dilihat sebagai ukuran keberhasilan sebuah inovasi kebijakan, apabila kinerja kebijakan baru yang telah dilakukan inovasi berhasil, maka dapat disimpulkan kebijakan tersebut berhasil. Selanjutnya inovasi kebijakan dapat dianalisis dengan melihat isu yang sedang terjadi melalui perspektif positif. Perubahan perspektif positif dengen pembaruan paradigma tersebut dapat terjadi apabila semua stakeholder yang terlibat dalam inovasi kebijakan mempunyai paradigma yang mengutamakan sinergitas.

c. *Layanan Pertanahan Perubahan Hak On Location*

Konsep inovasi perubahan Hak *On Location* (gaspol) yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Bandar Lampung ialah suatu layanan kepada masyarakat guna melakukan permohonan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik. Hal tersebutdilakukan guna untuk meringankan beban masyarakat dan upaya menggerakkan ekonomi nasional serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Inovasi perubahan hak *on location* tersebut dilakukan guna menyeimbangkan hak kebutuhan tanah masyarakat ditengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional. Inovasi tersebut akan dilaksanakan secara *continu* (berkelanjutan) guna menyelaraskan kebijakan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan antara lain melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi pedesaan. Fokus daripada kebijakan perubahan hak *on location* ini ialah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional dengan meringankan beban masyarakat melalui penurunan tarif/biaya pengurusan hak atas tanah. Dalam peraturan pemerintah terssbut, salah satu yang disempurnakan adalah pengaturan terkait pihak tertentu. Salah satu subjek pihak tertentu yakni masyarakat tidak mampu, mendapatkan insentif berupa Rp.0,- (nol rupiah) untuk pensertipikatan tanah pertama kali berupa pengukuran batas bidang tanah, pemeriksaan tanah panitia A dan pendaftaran tanah pertama kali.

Pengertian Hak Milik sendiri menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

Pokok Agraria adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tersebut. Di jelaskan dalam ketentuan tersebut bahwa hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Turun temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus menerus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjangmemenui syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas lainnya, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah lainnya, tidak berinduk pada hak atas tanah lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya[11]

2. Inovasi Layanan Admninistrasi Pertanahan Peruahan Hak On Location menurut Etika Pelayanan Islam

Pelayanan publik merupakan sebuah prioritas utama dan para aparat birokrasi sebagai aktor pelayan masyarakat diharapkan berusaha sebaik mungkin dan mampu melayani, mengayomi, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, sehingga birokrasi yang baik dan sesuai dengan harapan serta aspirasi masyarakat dapat tercipta. Berbagai inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi publik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah serta terjangkau.[12]

Tuntutan masyarakat akan terbentuknya pemerintahanan yang bersih, akuntabel dan transparan, mendorong pemerintah untuk segera melakukan perubahan terhadap penyusunannya demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelayanan publik yang ada di Indonesia meliputi beberapa bidang salah satunya pertanahan[13]

Hak milik atas tanah lebih menguntungkan daripada hak-hak lain atas tanah lainnya. Hak milik tidak perlu diperpanjang masa penggunaan seperti hak guna usaha maupun hak guna bangunan yang memiliki jangka waktu tertentu. Sehingga pemegang hak atas tanah tidak perlu mengurus perpanjangan penggunaan hak atas tanah apabila jangka waktunya akan berakhir

Menurut Murad (1997) administrasi pertanahan adalah Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan seseuai dengan Per-Undang-Undangan yang berlaku. Administrasi pertanahan yakni menuju kepada penerimaan kegiatan sektor publik untuk mendukung kepemilikan, pembangunan, penggunaan, hak atas tanah dan pemindahan hak atas tanah.[14]

Menurut Hermawan Kartajaya bahwa nilai-nilai Islami yang harus diterapkan dalam memberikan pelayanan yang maksimal adalah2 Profesional (Fathanaah / فطنة), keramahan (Tabligh / تبليغ), Jujur (صِدِّي قٌ / صَادِ قٌ) dan amanah (أمنة). Akan tetapi, penerapan nilai-nilai

[11] Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2019) hlm. 90-91

[12] Ayu Hanggara Kusumawati, dkk, Inovasi Pelayanan Dinas Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendataan Pertanahan Di Kota Batu, Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". Malang: 9-10 Desember 201. hlm. 337

[13] Sehsa Cantika, dkk, Analisis Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Padakantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus Pelayanan Mandiri Akta Tanah), *Journal Of Public Policy And Management Review, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015*. hlm. 2

[14] Alma apriliya Regita, dan Abdul Sadad, Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru: Studi Kasus Pelayanan Melalui sistem Informasi Pertanahan, *MINISTRATE; Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, Volume 3. No. 3 November 2021*. hlm. 189

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

pelayanan dalam Islam belum sepenuhnya mampu diterapkan pada masyarakat khususnya pada lembaga pelayanan publik[15]

Melayani kepentingan masyarakat merupakan salah satu tugas utama bagi instansi-instasi pemerintah terkait pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pendoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk dan macam kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik atau instansi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan atau masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Seiring perkembangan jaman, kebutuhan masyarakat akan jasa maupun pelayanan administrasi turut meningkat. Dimana masyarakat menginginkan sebuah pelayanan yang cepat dan tepat. Keinginan masyarakat tersebut, membuat instansi-instansi pemerintah saling berlomba memberikan pelayanan yang terbaik dengan berbagai bentuk dan macam inovasi pelayanan. Suwarno (2008) menjelaskan inovasi dapat hadir dalam berbagai wujud, antara lain wujud pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang baru. Sebuah produk baik berupa barang atau jasa dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila dipandang baru dimata pasarnya atau masyarakat, namun produk tersebut bisa dikatakan baru hanya pada wilayah tertentu saja karena produk tersebut sebelumnya telah ada pada wilayah tertentu. Dengan dilakukan inovasi pelayanan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan yang akan didapatkan oleh masyarakat, sehingga citra instansi publik oleh masyarakat dapat dikatakan baik, tidak ada lagi keluhan yang disampaikan masyarakat mengenai buruknya.[16]

Tujuan dalam pelaksanaan inovasi sektor publik sesungguhnya yaitu adanya tuntutan akuntabilitas, transparansi dan perbaikan dalam hal pelayanannya kepada masyarakat. Sehingga dalam sektor publik seharusnya dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan ini diharapkan agar kedepannya sebuah inovasi menjadi hal yang penting dilakukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan, perbaikan perekonomian serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi sendiri diartikan sebagai kegiatan kajian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Inovasi sektor publik terbagi menjadi lima tipologi yaitu inovasi produk atau layanan, inovasi proses layanan, inovasi metode layanan, inovasi kebijakan, inovasi sistem.[17]

Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, yang tercermin dalam perilaku hidup sehari- hari. Secara umum, tugas pokok pemerintahan mencakup 7

[15] Yusdi Maulana, et al. Tinjauan Nilai-Nilai Etika Pelayanan Islam Terhadap Sistem Pelayanan Pasien di Klinik Harapan Sehat Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 5, No. 1, Tahun 2019*, hlm. 265

[16] Lilik Mahmudah dan Meirinawati, Inovasi Pelayanan Publik Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Melalui Rumah Layanan Pertanahan Terpadu Di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, *PUBLIK: Vol 5 No 1 (2017)*. hlm. 2

[17] Bagus Purnama Lany, dkk, Inovasi Program Pelayanan Sertifikat Tanah (Studi Tentang Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek), *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1, Hal 134-138.* hlm. 135

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

bidang pelayanan, akan tetapi dapat lebih difokuskan lagi menjadi 3 fungsi yang utama, yaitu: Pelayanan (Service), pemberdayaan (empowerment dan pembangunan (Development).[18]

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai Inovasi dalam meningkatkan pelayanan bidang Pertanahan agar pelayanan BPN menjadi efektif, efisien, transparan, dan berbiaya tidak mahal. Salah satu inovasi yang sudah diberlakukan adalah Layanan Online Kantor Pertanahan dan Pelayanan Mandiri Akta Tanah.[19]

Konsep inovasi perubahan Hak *On Location*(gaspol) yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Bandar Lampung ialah suatu layanan kepada masyarakat guna melakukan permohonan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik. Hal tersebutdilakukan guna untuk meringankan beban masyarakat dan upaya menggerakkan ekonomi nasional serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Inovasi perubahan hak *on location* tersebut dilakukan guna menyeimbangkan hak kebutuhan tanah masyarakat ditengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional. Inovasi tersebut akan dilaksanakan secara *continu* (berkelanjutan) guna menyelaraskan kebijakan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan antara lain melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi pedesaan. Fokus daripada kebijakan perubahan hak *on location* ini ialah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional dengan meringankan beban masyarakat melalui penurunan tarif/biaya pengurusan hak atas tanah. Dalam peraturan pemerintah terssbut, salah satu yang disempurnakan adalah pengaturan terkait pihak tertentu. Salah satu subjek pihak tertentu yakni masyarakat tidak mampu, mendapatkan insentif berupa Rp.0,- (nol rupiah) untuk pensertipikatan tanah pertama kali berupa pengukuran batas bidang tanah, pemeriksaan tanah panitia A dan pendaftaran tanah pertama kali.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*). Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity* dalam menjalankan beberapa fungsi yang telah disebutkan. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi.

Pelayanan menurut Islam adalah suatu keharusan dalam pelayanan yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Konsep Pelayanan menurut Islam memiliki 6

[18] Musri, dan Rizki Afri Mulia, *Etika Administrasi Publik,* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022). hlm. 101

[19] Nopika Sari Aritonang, Efektivitas Pengurusan Pertanahan Berbasis Online Dalam Membantu Kinerja Ppat Melakukan Tugas Jabatannya (Studi Pada Kantor Notaris/Ppat Di Kota Medan), "Tesis" (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018). hlm. Abstrak.

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

prinsip, yaitu Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun), Prinsip Memberi Kemudahan (At-taysir), Prinsip Persamaan (Musawah), Prinsip Saling Mencintai (Muhabbah), Prinsip Lemah Lembut (Al-layin), Prinsip Kekeluargaan (Ukhuwah). Islam menekankan keabsahan suatu pelayanan yang mempunyai niat yang baik, yaitu: 1). Pelayanan diberikan sesuai harapan pelanggan dengan kepuasan secara maksimum. 2). Terjadinya suatu kesulitan dalam memberikan pelayanan tetapi konsumen tidak mengetahuinya. 3). Terjadinya kesalahan pemberian pelayanan pelanggan mengelak merasa tidak puas terhadap hasil kerja pelaksana petugas pelayanan.[20]

SIMPULAN

Perubahan Hak On Location atau Gaspol merupakan inovasi layanan pertanahan perubahan Hak Atas Tanah dari semula Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk luas tanah kurang dari 600 m² diselesaiknan di lokasi secara langsung dengan waktu penyelesaian selama satu hari. inovasi pelayanan ini sesuai dengan Pelayanan menurut Islam adalah suatu keharusan dalam pelayanan yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Konsep Pelayanan menurut Islam memiliki 6 prinsip, yaitu Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun), Prinsip Memberi Kemudahan (At-taysir), Prinsip Persamaan (Musawah), Prinsip Saling Mencintai (Muhabbah), Prinsip Lemah Lembut (Al-layin), Prinsip Kekeluargaan (Ukhuwah)

DAFTAR PUSTAKA

Alma apriliya Regita, dan Abdul Sadad, Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru: Studi Kasus Pelayanan Melalui sistem Informasi Pertanahan, *MINISTRATE; Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, Volume 3. No. 3 November 2021*.

Ayu Hanggara Kusumawati, dkk, Inovasi Pelayanan Dinas Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendataan Pertanahan Di Kota Batu, Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri, 4.0". Malang: UMM, 9-10 Desember 2019.

Bagus Purnama Lany, dkk, Inovasi Program Pelayanan Sertifikat Tanah (Studi Tentang Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek), *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1, Hal 134-138.*

Eliana, Sistem Administrasi Pelayanan Publik Permohonan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan: Vol. 7 No. 1, Maret 2017.*

Ismail Zakaria, *Dasar-Dasar Kbijakan Publik Dalam Pemanfaatan Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Jailani, Pelayanan Publik: Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Al-Bayan Vol. 19, No. 27, Januari – Juni 2013.*

Lilik Mahmudah dan Meirinawati, Inovasi Pelayanan Publik Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Melalui Rumah Layanan Pertanahan Terpadu Di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, *PUBLIK: Vol 5 No 1 (2017).*

M. I. Suhifatullah, Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komunikasi Etis Aparatur Sipil Negara, *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 1 No 2 (2019)*

[20] Nurhadi, Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah, *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 2 Halaman 137-150*. hlm. 137-138

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

Mashur Hasan Bisri dan Bramantyo Tri Asmoro, Etika Pelayanan Publik di Indonesia, *Journal of Governance Innovation: Volume 1, Number 1, Maret 2019.*

Mifnatul Mukharomah, dan Mei Santi, Etika Pelayanan Usaha Food Court Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Queen Resto Kelurahan Bago Tulungagung), *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah). Vol. 08 No. 01 Juni 2021: 41-66.*

Musri, dan Rizki Afri Mulia, *Etika Administrasi Publik,* Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022

Nopika Sari Aritonang, Efektivitas Pengurusan Pertanahan Berbasis Online Dalam Membantu Kinerja Ppat Melakukan Tugas Jabatannya (Studi Pada Kantor Notaris/Ppat Di Kota Medan), "*Tesis*" Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018

Nurhadi, Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah, *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 2 Halaman 137-150.*

Putri Ulya, *Dampak Pembangunan Dalam Kebijakan Pemerintah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Riandita 'Arsy Elkesaki, dkk, Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kota Bandung, *Jurnal Caraka Prabu Vol.5 No. 1 Juni 2021.*

Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019

Sehsa Cantika, dkk, Analisis Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Padakantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus Pelayanan Mandiri Akta Tanah), *Journal Of Public Policy And Management Review, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015.*

Siti Nuraeni, Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance, *JIMIA: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi. Vol. 14 No. 1 (2020).*

Yola Amanda Putri, Roni Ekha Putera, dan Wewen Kusumi Rahayu, Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, *Journal Of Social And Policy Issue - Vol. 2 No. 2 (2022) April- June.*

Yusdi Maulana, et al. Tinjauan Nilai-Nilai Etika Pelayanan Islam Terhadap Sistem Pelayanan Pasien di Klinik Harapan Sehat Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 5, No. 1, Tahun 2019*

P-ISSN: 2809-9524 E-ISSN: 2809-932X
Copyright © 2022, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)